



# **Membedah Permendiknasaintek No. 52 Tahun 2025**

Rangkuman Detail Aturan Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

# Tiga Pilar Utama Karier Dosen



## 1. Fondasi: Profesi Dosen

Mencakup: Status, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi.



## 2. Struktur: Karier Dosen

Mencakup: Pengelolaan Kinerja, Jenjang Jabatan, dan Syarat Promosi.



## 3. Hasil: Penghasilan Dosen

Mencakup: Komponen Gaji, Tunjangan, dan Penyetaraan.

# Mengapa Aturan Ini Diperbarui?

## Konteks Utama

Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 yang dinilai “sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.” (Sumber: Menimbang b).

## Tujuan Regulasi

- ✓ Meningkatkan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien.
- ✓ Memberikan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan bagi dosen.

(Sumber: Menimbang a).

# 1 Fondasi Profesi: Status dan Jenjang Jabatan Akademik

## Status Dosen (Pasal 2)

### Dosen Tetap

Bekerja penuh waktu, beban kerja minimal sepadan dengan 12 SKS, dan memiliki kinerja Tridharma yang terencana.

### Dosen Tidak Tetap

Tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria Dosen Tetap.

## Jenjang Jabatan Akademik (Pasal 3)

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

## Catatan Penting

Menyoroti hubungan pembinaan antar jenjang (contoh: Asisten Ahli & Lektor dibina oleh Lektor Kepala/Profesor, sesuai Pasal 3 ayat 2).

# Kualifikasi Akademik & Empat Kompetensi Inti

## Kualifikasi Akademik Minimal (Pasal 5)

- Untuk program Diploma/Sarjana: Wajib lulusan program Magister/Magister Terapan.
- Untuk program Magister/Doktor: Wajib lulusan program Doktor/Doktor Terapan.

*\*Sebutkan secara singkat aturan untuk program profesi & spesialis.*

## Empat Kompetensi Wajib (Pasal 7)



### **Pedagogik**

Kemampuan merancang, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa.



### **Sosial**

Kemampuan berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun jejaring.



### **Kepribadian**

Berkarakter luhur, menjadi teladan, memiliki stabilitas emosi.



### **Profesional**


Kemampuan menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuan secara mendalam.

# Kunci Profesionalisme: Sertifikasi Pendidik

## Syarat Utama Mengikuti Serdos (Pasal 17)

1. Berstatus Dosen Tetap.
2. Pengalaman kerja sebagai pendidik minimal 2 tahun.
3. Jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
4. Lulus sertifikasi.

## Proses Uji Kompetensi (Pasal 19)



# 2

## Struktur Karier: Menapaki Jenjang Akademik

### Pembinaan Karier oleh Perguruan Tinggi (Pasal 27)


Perguruan Tinggi wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier melalui:

- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Rencana Pengembangan Karier
- ✓ Penugasan
- ✓ Promosi

### Prinsip Promosi Dosen (Pasal 36)

Merupakan kenaikan satu jenjang jabatan akademik lebih tinggi.

**Highlight:** Dosen dengan pencapaian luar biasa dapat diangkat ke jenjang jabatan **2 (dua) tingkat lebih tinggi.**



# Peta Jalan Promosi: Syarat Kunci Kenaikan Jabatan

Syarat	Lektor (Pasal 40)	Lektor Kepala (Pasal 41)	Profesor (Pasal 42)
Pendidikan	-	-	<b>Min. Doktor (S3)</b>
Pengalaman Kerja	-	-	<b>Min. 10 tahun sebagai Dosen Tetap</b>
Proporsi Angka Kredit Penelitian	Min. 35%	Min. 40%	Min. 45%
Syarat Khusus Publikasi	Min. 1 publikasi/karya	Min. 1 publikasi/karya	<b>Min. 2 publikasi/karya</b>
Sertifikat Pendidik	Tidak Wajib	Tidak Wajib	<b>Wajib Memiliki</b>
Uji Kompetensi	Lulus	Lulus	Lulus

# Alur Penilaian & Penetapan Jabatan Akademik

Jabatan Akademik	Penilai Uji Kompetensi (Pasal 43)	Penetap SK Jabatan (Pasal 45)
<b>Asisten Ahli &amp; Lektor</b>	Pemimpin PT / LLDIKTI	Pemimpin PT / LLDIKTI
<b>Lektor Kepala</b>	Pemimpin PTN-BH / Dirjen	<b>Menteri</b> / Pemimpin PTN-BH
<b>Profesor</b>	<b>Direktur Jenderal</b>	<b>Menteri</b>

# 3


## Hasil Kinerja: Struktur Penghasilan Dosen



Gaji Pokok &  
Tunjangan  
Melekat



Penghasilan  
Lain



Total  
Penghasilan

### 1. Gaji Pokok & Tunjangan Melekat

- Bagi Dosen ASN: Sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 54).
- Bagi Dosen Non-ASN (di PTN-BH & PTS): Wajib di atas kebutuhan hidup minimal (Pasal 55).

### 2. Penghasilan Lain (Pasal 56)

- Tunjangan Profesi
- Tunjangan Fungsional (untuk PNS)
- Tunjangan Khusus
- Tunjangan Kehormatan (untuk Profesor)
- Maslahat Tambahan

# Memahami Ragam Tunjangan: Syarat & Besaran

## Tunjangan Profesi (Pasal 57 & 63)



**Syarat:** Dosen Tetap, memiliki Serdos, memenuhi beban kerja & indikator kinerja.  
**Besaran:** 1x Gaji Pokok

## Tunjangan Kehormatan Profesor (Pasal 60 & 63)



**Syarat:** Dosen Tetap, memenuhi beban kerja & indikator kinerja.  
**Besaran:** 2x Gaji Pokok

## Tunjangan Khusus (Pasal 59 & 63)



Untuk dosen yang bertugas di Daerah Khusus.  
**Besaran:** 1x Gaji Pokok



### Peringatan Penting (Pasal 61)

Tunjangan Profesi & Kehormatan dapat **diberhentikan sementara** jika beban kerja atau indikator kinerja Dosen tidak terpenuhi.

# Panduan Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen Non-ASN

Jabatan Akademik	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan (Golongan)
Asisten Ahli	TMT s.d. seterusnya	IIIb
Lektor	TMT s.d. TMT+3	IIIb ke IIIc
	di atas TMT+3	IIId
Lektor Kepala	TMT s.d. selanjutnya	IIId ke IVa (bisa IVb/IVc dengan SK Inpassing**)
Profesor	TMT s.d. Pensiun	IVa hingga <b>IVe*</b>

\* Masa kerja dihitung dari TMT jabatan akademik pertama.

\*\* Penyetaraan IVb/IVc hanya untuk yang memiliki SK Inpassing s.d. 2025.

\*\*\* Untuk setara IVe, wajib memenuhi syarat tambahan 200 Angka Kredit.

# Ketentuan Penting Lainnya yang Perlu Diketahui

## 1. Beban Kerja Dosen (Pasal 24)

Mencakup Tridharma dan tugas tambahan.

*Detail penting:* Tugas tambahan di luar PT untuk Dosen PNS diakui setara 9 SKS.

## 2. Kode Etik Dosen (Pasal 26)

Wajib menjunjung tinggi integritas akademik, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menerima gratifikasi.

## 3. Profesor Emeritus (Pasal 47)

Profesor yang pensiun dapat diangkat kembali di PTS hingga usia 75 tahun untuk pengembangan ilmu.

# Masa Transisi: Apa yang Berlaku Sekarang?

## Aturan Dicabut (Pasal 67)

Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 dinyatakan **tidak berlaku**.

## Poin-Poin Penting Peralihan (Pasal 66)

- Usulan kenaikan jabatan yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dengan aturan lama (Kepmen 63/M/KEP/2025).
- Kinerja dosen sebelum peraturan ini tetap diperhitungkan.
- Status Dosen ASN di PTS dan Profesor Kehormatan yang sudah ada tetap diakui hingga masa tugasnya berakhir.



# Tiga Pilar Karier Anda dalam Permen 52/2025



## **PROFESI**

Definisi peran yang lebih jelas dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang baku.



## **KARIER**

Alur promosi yang terstruktur dengan syarat kinerja yang transparan.



## **PENGHASILAN**

Skema kompensasi yang mengapresiasi kinerja dan jenjang jabatan secara adil.



Unduh Dokumen Lengkap

Terima Kasih.